



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Nomor: 426/PK/2019

Nomor: 001/APHD/BAWASLY/AB.07/x/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H.M.HUSNI DJIBRIL, B.Sc : Bupati Sumbawa, berkedudukan dan beralamat di Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut KESATU.

2. SYAMSI HIDAYAT, S.IP

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Berkedudukan dan beralamat di Jalan DR. Cipto Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 6322);

 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republ Ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020:

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.Bawaslu/PR/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020; dan

b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan

Bupati Sumbawa Tahun 2020.

2)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.10.050.000.000,-(sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

a. hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah); dan

b. hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.875.000.000,- (sembilan

milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

 Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

 Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga

setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berdasarkan tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah 1) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. menjamin ketersediaan anggaran; dan

b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.

Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana 3) dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada Bank Nomor Rekening berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) Sumbawa Besar;

Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada

PIHAK KESATU dilampiri dengan:

a. surat permohonan pencairan dana;

b. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

c. pakta Integritas;

d. surat pertanggungjawaban mutlak;

e. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;

f. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 3)

huruf a, dilaksanakan sekaligus;

- Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja terhitung setelah Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;

b. tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.4.937.500.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan

c. tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.987.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana 3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan 4) pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Rekening: 004.21.80339.01-5 pada PT Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati Sumbawa sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force

majeure).

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai

Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum

Pasal 9

LAIN-LAIN

1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Sumbawa

Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati Sumbawa Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumbawa melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor: 004.21.80339.01-5 pada

PT. Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa.

Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan

Jasa Giro ke Kas Negara/Kas Daerah.

4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu

melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.

Apabila terjadi kegiatan Pemiihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih

lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini,

